



P U T U S A N

NOMOR: 481/PID/20 11/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NANIK PRIHATIN W,**

S.Pd.

Tempat lahir : **Blitar.**

Umur / Tanggal Lahir : **58 Tahun.**

Jenis Kelamin : **Perempuan.**

Kebangsaan : **Indonesia.**

Tempat Tinggal : **RT. 001 RW. 010, Dsn.**

Lopawon, Ds Kebobang, Kec.

Wonosari, Kab. Malang.

Agama : **Islam.**

Pekerjaan : **PNS Kepsek SDN Kebobang 04.**

Terdakwa tidak ditahan.

----- Di dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh
kuasanya **DWI WIMBO JOESWORO, S.H.,M.H.,** Advokat dan
Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jl. Urip
Sumoharjo G-18, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal **06 Mei 2011** ;

Hal. **1**
dari 8 hal. Put. No. 481/PID/20 11/PT Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Surabaya, Nomor : 481/Pen.Pid/2011/PT Sby.
tanggal 04 Agustus 2011 dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara ini tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Kapanjen No. Reg. Perk : PDM-
20/KPJEN/Ep.2/01/2011, tertanggal 25 Januari 2011,
sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa NANIK PRIHATIN W, S.Pd. pada hari
dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti
sekitar bulan Mei 2010 atau setidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2010. Bertempat di rumah terdakwa di Dusun
Lopawon, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Malang atau setidaknya disuatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Kapanjen, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak
sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya



termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa NANIK PRIHATIN W, S.Pd.mengajukan permohonan kredit satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol. N-6995- FA warna merah tahun 2009 kepada PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang dan dituangkan dalam suatu Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fiducia No. 807000213309 tertanggal 10 Maret 2009, setelah itu pihak PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang menyerahkan satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.N-6995- FA warna merah tahun 2009 tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerimanya 1 (satu) tahun kemudian terdakwa mengalihkan atau menjual sepeda motor yang terdakwa dapatkan tersebut kepada seseorang yang bernama KHAIRUL ISKANDAR dengan harga Rp. 2.500.000,- tanpa pemberitahuan secara tertulis dari penerima Fiducia, sedangkan permohonan terdakwa telah diteruskan oleh pihak PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang ke pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur sehingga terbit Salinan Sertifikat Jaminan Fiducia No. W10-



15463.AH.0501.TH.2009/STD tertanggal 09 September 2009
yang dibuat oleh SIHABUDDIN,Bc.IP, SH.MH.Kepala Kantor
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa
Timur, sehingga akibat perbuatan terdakwa membuat PT.FIF
(Federal International Finance) Kepanjen Cabang Malang
mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.469.000,-
(dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu
rupiah), atau setidaknya tidaknya senilai sekitar itu ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana pasal 372 KUHP ;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa NANIK PRIHATIN W, S.Pd. pada
waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan
Kesatu diatas, telah mengalihkan, menggadaikan atau
menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia
tanpa pemberitahuan secara tertulis dari penerima
fiducia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa NANIK PRIHATIN W,
S.Pd.mengajukan permohonan kredit satu unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Nopol. N-6995- FA warna merah tahun 2009 kepada PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang dan dituangkan dalam suatu Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fiducia No. 807000213309 tertanggal 10 Maret 2009, setelah itu pihak PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang menyerahkan satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.N-6995- FA warna merah tahun 2009 tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerimanya 1 (satu) tahun kemudian terdakwa mengalihkan atau menjual sepeda motor yang terdakwa dapatkan tersebut kepada seseorang yang bernama KHAIRUL ISKANDAR dengan harga Rp. 2.500.000,- tanpa pemberitahuan secara tertulis dari penerima Fiducia, sedangkan permohonan terdakwa telah diteruskan oleh pihak PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang ke pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur sehingga terbit Salinan Sertifikat Jaminan Fiducia No. W10-15463.AH.0501.TH.2009/STD tertanggal 09 September 2009 yang dibuat oleh SIHABUDDIN,Bc.IP, SH.MH.Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur, sehingga akibat perbuatan terdakwa membuat PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.469.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), atau setidaknya tidaknya senilai sekitar itu ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapanjen No.Reg.Perkara : PDM-20/KPJEN/EP.1/01/2011, tertanggal 12 April 2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **NANIK PRIHATIN, S.Pd** bersalah melakukan tindak pidana **Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia tanpa pemberitahuan tertulis dari penerima fiducia**, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 UURI No. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, sebagaimana dalam dakwaan kedua di atas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 406 (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANIK PRIHATIN, S.Pd.**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti berupa sebuah surat BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol. N 6955 FA dikembalikan kepada yang berhak (Pihak FIF) ; ----

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kapanjen,
Nomor : 84/Pid.B/2011/PN Kpj., tanggal 03 Mei 2011 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Menyatakan terdakwa **NANIK PRIHATIN W, S.Pd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”** ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa sebuah surat BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol. N 6955 FA dikembalikan kepada yang berhak, yakni pihak PT FIF (Federal Internationan Finance) ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya

7
Hal. dari 8 hal. Put. No. 481/PID/20 11/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

Membaca berturut - turut :

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera /
Sekretaris Pengadilan Negeri Kapanjen, bahwa pada
tanggal 09 Mei 2011 Penasihat Hukum Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Nomor : 84/Pid.B/2011/PN Kpj., tanggal 03 Mei 2011;

Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen, bahwa pada
tanggal 22 Juni 2011 permintaan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Memori banding tertanggal 09 Mei 2011 yang diajukan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 21 Juni 2011, telah
diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut
Umum pada tanggal 22 Juni 2011;

Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara



yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Kepanjen pada tanggal 04 Juli 2011 kepada Terdakwa
dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat
Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara - cara serta syarat - syarat yang
ditentukan dalam Undang - Undang yang berlaku, oleh
karena itu permintaan banding tersebut secara formal
dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa, tidak memuat hal - hal baru
yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut : ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas
perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Kepanjen, Nomor : 84/Pid.B/2011/PN Kpj., tanggal 03 Mei
2011, dan telah membaca, memperhatikan memori banding
yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan
hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan
alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu
dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kapanjen, Nomor : 84/Pid.B/2011/PN Kpj., tanggal 03 Mei 2011 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat , pasal 36 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dan Undang - undang Nomor : 08 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ; ----

----- **M E N G A D I L I** : -----

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen, Nomor : 84/Pid.B/2011/PN Kpj., tanggal 03 Mei 2011 yang dimintakan banding ; ----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **SENIN, 22 AGUSTUS 2011** oleh kami : **JULIANA WULLUR, S.H.,M. H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **SUPARNO S.H.** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 481/Pen.Pid/2011/PT Sby. tanggal 04 Agustus 2011 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa. -

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
SUPARNO S.H.	JULIANA WULLUR, S.H.,M. H.,
Ttd.	
AGUSTINA PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti
Ttd.

JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

11

Hal. dari 8 hal. Put. No. 481/PID/2011/PT Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

H. JOKO SABAR, S. SH.

NIP. 040028213